



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 261/Pdt.G/2013/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS D, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi keluarga dan teman dekat Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 261/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 15 Mei 2013 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K3.1/13/38/II/90 tanggal 28 Pebruari 1990);

hal 1 dari **20 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Pemda Kabupaten Tanah Laut di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 9 tahun dan terakhir kembali ketempat Dinas Pemda Kabupaten Tanah Laut sebagaimana alamat tersebut di atas selama lebih kurang 7 tahun yang kemudian berpisah;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **ANAK I**, umur 21 tahun
  - b. **ANAK II**, umur 17 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 25 Februari 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya larut malam yaitu sampai jam 10.00 malam dan jika ditanya Termohon selalu marah-marah;
  - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan laian tanpa alasan;
  - c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi /pisah dan Termohon telah menikah lagi dengan laki- laki lain;
  - d. Termohon sering berkata- kata kasar dan tidak segan- segan untuk memukul Pemohon jika marah;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 2 Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 4 tahun 2 bulan lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis dan Hakim Mediator (SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon pada nomor ini pada dasarnya dapat difahami dan tidak ada komentar;
2. \_\_\_\_\_ sda \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_ sda \_\_\_\_\_;
4. 1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam Perkara Cerai Talak No.0048dt.G12008/PA.Plh tanggal 04 Agustus 2008 antara H. Abdul Kadir Mukti SH Kuasa dari **PEMOHON** (Pemohon) melawan **TERMOHON** (Termohon) pada naskahputusan tersebut tentang duduk perkaranya bahwa Pemohon telah mengajukan suratpermohonannya tettanggal 04 Januafi 20A8. Termohon bennggan bahwa dalil yang dipergunakan Pemohon dalam

hal 3 dari **20 halaman**



perkara tersebut jauh sebelum perkara digulirkan dan Termohon sudah menanggapinya. Sedangkan Pemohon dalam perkara Nomor:261/Pdt.G/2013/PA.Plh yang disidangkan hari ini Pemohon mendalilkan bahwa sejak tanggal 25 Februari 2008 antara Pemohon dan Termohon . ..... dan seterusnya. Artinya dalil yang dikemukakan Pemohon dengan pencantuman kaimat sejak tanggal, menurut logika Termohon adalah wakhr bergerak ke muka sampai persidangan saat ini. Dengan demikian dalil/alasan menjadi kabur apabila Pemohon tidak mengadakan perbaikan.

- 4.2. Bahwa setelah Pemohon/Kuasa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon tanggal 04 Januari 2008. Pemohon tidak memperdulikan Termohon atau Termohon tidak lagi di beri nafkah oleh Pemohon selama 66 (enam puluh enam) bulan sampai pada saat ini.
- 4.3. Bahwa dalil Pemohon huruf a,b,c dan d, Termohon sudah menjawabnya dan menjadi bahan pertimbangan pada putusan Pengadilan Agama Pelaihari 004/Pdt.G/2008/Pa.Plh yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam Pekara Banding antara **PEMOHON** melawan **TERMOHON** sebagaimana Salinan Putusan Reg. Nomor:28/Pdt.G12008/Pta.Bjm serta Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:0106/Pdt.G/2009/PA.Plh tanggal 09 Juli 2009.
- 4.4. Bahwa Pemohon menuduh Termohon cemburu buta. Dalam hal ini Termohon dapat membuktikan kecemburuan tersebut dengan bukti Pemberitahuan Penahanan Direktur Reskrim Um Polda Kalsel No : B/II.a-4/IM0111Dit Reskrim yang disampaikan kepada Termohon selaku keluarga Pemohon (copy terlampir).
- 4.5. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon huruf c alinea kedua berbunyi " Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain" menggambarkan Pemohon berhayal, berasumsi, dan berspekulasi tidak berdasar;
- 5.1. Alasan dikemukakan Pemohon yang menuduh Termohon menyiram minyak tanah kepada Pemohon adalah dalil basi dan sudah Termohon jawab dalam



Perkara Cerai Talak No.004/Pdt.G/2008/PA.Plh dan pencantuman Tanggal 02 Maret 2009 adalah tanggal piktif .

5.2. Kenapa Termohon memilih tinggal di rumah kontrakan dan tidak tinggal lagi di rumah Dinas **KABUPATEN TANAH LAUT** perlu Termohon jelaskan kepada Majelis. Bahwa setelah Pembacaan Putusan Pengadilan AgamaPelaihari Perkara Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon No. 004/Pdt.G/2008IPA.Plh tanggal 04 Agustus 2008, usai sidang perkara tersebut Termohon berpapasan dengan Kuasa Pemohon di ruang tunggu Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dan dalam kesempatan itu Kuasa Pemohon berucap kepada Termohon bahwa, Termohon tidak pantas lagi tinggal di Rumah Dinas tersebut. Termohon merasa di usir dan dengan sangat terpaksa mencai rumah kontrakan. Berpindah-pindah dan terakhir tinggal menetap sementara di **KABUPATEN TANAH LAUT**.

6. Bahwa Termohon menanggapi komentar Pemohon menyangkut perkara No.0106/Pdt.G/2009/PA.Plh menjadi gugur karena Pemohon tidak mengucapkan Ikrar Talak, adalah dalil pembenar dan menandakan Pemohon tidak konsekuen atau tidak berani bertanggung jawab.

7. Terserah Pemohon dan mudah-mudahan diijinkan Majelis yang mengadili perkara ini.

8.1. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon adalah hak Pemohon dan mengenai Pemohon dan Termohon sudah berpisah tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang mentrut Pemohon lebih kurang 4 tahun 2 bulan.

8.2. Bahwa Termohon menghitung sejak Kuasa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 04 Januari 2008 dalam Perkara Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon No: 004/Pdt.G/2008/PA.Plh Pemohon tidak lagi memperdulikan Termohon, membiarkanTermohon tanpa nafkah yang sampai sekarang sudah berjalan 66 (enam puluh enam) bulan.

9. Bahwa keberadaan izin Bupati Tanah Laut dengan Keputusan Nomor: 474.2/170-MPOPP/BKD tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 05 Agustus 2008, Termohon mempertanyakan dan barang kali diperlukan ralat perbaikan

hal 5 dari **20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbedaan materi konsedran membaca huruf a. mengenai sebutan nama yang berbeda atas Termohon dalam penetapannya.

10. Bahwa Pemohon menyatakan bersikeras dan tetap pada pendirian serta siap untuk menanggung segala resiko;

Termohon memohon kepada Majelis karena kemungkinan perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon menuntut balik Pemohon dan memohon kepada Majelis kiranya dapat menghukum Pemohon ;

- a. Memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp.2.500. 000;
- b. Memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa tunggu Rp.2.700.000; c. Membayar nalkah terhutang kepada Termohon selama 66 (enam puluh enam)bulan a. Rp.900.000/bulan = Rp.59.400.000.

11. Pemohon berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari akan memutuskan perkara antara Pemohon dan Termohon dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon/gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh termohon dianggap sudah selesai dan tidak ada masalah lagi.

- Terbukti bahwa Termohon sudah menikah kembali, bisa dibuktikan dengan menunjukkan selebar surat bukti kepada ketua RT, RT setempat bahwa telah menikah.
- Termohon telah menyatakan menerima talak/cerai dan tidak akan menuntut apapun kepada Pemohon dikemudian hari.surat pernyataan dengan disaksikan di rumah pak RT, dan para tetangga. Surat pernyataan tertanggal 5 januari 2011.

Saksi 1 :

Saksi 2 : tetangga

Majelis hakim Yang terhormat

- Pemohon tidak sanggup lagi memenuhi tuntutan termohon yang dimaksud karena Pemohon tidak punya apa-apa lagi. Hanya berharap kepada majelis hakim mohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya segera diputus dengan seadil-adilnya perlu diketahui pemohon tetap memegang teguh berdasarkan surat pernyataan termohon itu sendiri dengan di perkuat para saksi-saksinya terlampir.

- Pemohon tetap bersikeras karena merasa Termohon sudah ada pendampingnya sepakat sama-sama ingin menyelesaikan secara-baik-baik.
- Menanggapi keberadaan Surat Ijin Bupati tentang perceraian sudah diperbarui yaitu tertanggal 03 Juni 2013 SK Bupati No. 474110A{PDPP/BKD.terlampir.
- Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon semua telah cukup alasan mengajukan kembali untuk menyelesaikan perceraian ini berdasarkn di atas. Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon subsider. Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon/jawaban rekonsensi tersebut di atas, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi memberikan duplik konvensi/replik rekonsensi secara lisan/tertulis yang pada pokoknya;

1. Bahwa replik Pemohon alinea kedua tidak nyambung, sebagian besar di luar pokok perkara dan karenanya Termohon kesampingkan;
2. Apa yang didalilkan Pemohon bahwa Termohon tidak akan menuntut apapun kepada Pemohon dalam hubungan Surat Pernyataan yang ditanda tangani Termohon tanggal 5 Januari 2011 (copy pernyataan terlampir). Pemohon kurang memahami materi pernyataan tersebut yang berbunyi " maka dengan ini pula saya mengikhlaskan kepada mantan suami saya untuk menikah kembali dengan wanita lain, tanpa ada tuntutan apapun dari saya di kemudian hari-“ Atau jelasnya Termohon tidak pernah menjanjikan/menyatakan untuk

hal 7 dari **20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebasakan Pemohon (suami) dari tanggung jawabnya terhadap Termohon (isteri) dan atau keluarga.

3. Bahwa ketidak-sanggupan Pemohon yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis tanggal 16 Juli 2013 alinea ketiga, dengan penuh pertimbangan dan sebagainya, Termohon merubah tuntutan balik kepada Pemohon tadinya tersebut pada tanggal 09 Juli 2013 point 10 huruf 4 b dan c, menjadi tuntutan balik sebagaimana tuntutan point 5 yang disampaikan pada sidang hari ini tanggal 30 Juli 2013;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Perkara Nomor:106/pdt.G/200g/PA.Plh antara Pemohon melawan Termohon Jenis Perkara cerai Talak halaman 12 konsiderans menimbang alinea ketiga dan keempat serta amar putusan tercantum pada halaman 14 DALAM REKONVENSI angka 1 dan 2 Termohon jadikan pegangan dan atau sebagai rujukan bernilai fatwa untuk selanjutnya;
5. Bahwa mengacu rujukan sebagaimana gambaran point 4 tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang Pemohon kepada Termohon berupa uang sebanyak Rp. 7.200.000 dan membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.700.000 dan atau jumlah keseluruhannya Rp. 9.900.000,(Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Termohon di hadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
6. Bahwa Bupati/WkI Bupati Tanah Laut dilantik tanggal 31 Mei 2008 dan berakhir masa jabatannya tanggal 31 Mei 2013. dengan demikian Termohon berkesimpulan keberadaan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 474.4110-MPDPP/BKD tanggal 03 Juni 2013 masih perlu Termohon pertanyakan (meragukan) karena dibuat/ditetapkan setelah masa jabatan berakhir (referensi terlampir).
7. Bahwa apa yang Termohon sampaikan pada sidang hari ini dan Termohon ajukan pada sidang perkara yang sama tanggal 09 Juli 2013 merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Termohon memohon kepada Majelis kiranya berkenan memberikan pertimbangan dan menetapkan putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan duplik rekonsensi secara lisan bahwa Tergugat rekonsensi setuju dan bersedia memenuhi tuntutan rekonsensi Penggugat rekonsensi sebagaimana dalam replik Penggugat rekonsensi yaitu sebagai berikut;

1. Nafkah terhutang (lampau) sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: K3.1/13/38/II/90 Tanggal 28 Pebruari 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:6301032812640001 tanggal 12 Agustus 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Tentang Pemberian Ijin Perceraian dari Bupati Tanah Laut Nomor ; 474.4/10/-MPDPP/BKD tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani Wakil Bupati Tanah Laut (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon dengan diketahui ketua RT **KABUPATEN TANAH LAUT** tertanggal 5 Januari 2013 (P.4);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu masing- masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di lingkungan PEMKO Banjarbaru, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah adik kandung saksi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah adik ipar saksi;

hal 9 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah selama lebih dari 20 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kumpul bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** hingga berpisah;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya Termohon Konvensi /Penggugat rekonvensi sering meninggalkan rumah bersama dan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang memperhatikan keluarga (anak- anak);
  - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Pelaihari namun perkara tersebut gugur karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengucapkan ikrar talak;
  - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun masing-masing meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka.;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai teman dekat saksi (satu Kantor), dan kenal juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kumpul bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** hingga berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon Konvensi /Penggugat rekonvensi cemburu terhadap Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi begitu juga dengan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang cemburu terhadap Termohon Konvensi /Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang lalu (lebih dari 1 tahun);
- Bahwa perpisahan tersebut karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selingkuh, dan sekarang mereka telah berpisah sekitar 6 bulan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama, karena tidak betah dengan sikap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering marah-marah karena tidak suka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berusaha merukunkan hanya dengan menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka.;

hal 11 dari **20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon di persidangan mengemukakan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Petikan/Telex dari Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:120.1/00614/PEM tanggal 04 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sekda Propinsi Kalimantan Selatan: (T.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Tentang Pemberian Ijin Perceraian dari Bupati Tanah Laut Nomor ; 474.4/10/-MPDPP/BKD tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani Wakil Bupati Tanah Laut (T.2);

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi- saksi dan hanya mencukupkan saksi- saksi dari Pemohon saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan dan mencukupkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon saja dan Pemohon serta Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan cerai talak ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diizinkan mengucapkan ikrar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dan hakim mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda (P.2), ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) dan (T.2), telah terbukti bahwa Pemohon konvensi sebagai pegawai negeri sipil telah memenuhi administrasi perceraian yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

hal 13 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) dan pengakuan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, telah terbukti bahwa sekarang ini antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masing- masing telah mempunyai pendamping.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keterangan saksi- saksi di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlarut-larut yang tidak ada penyelesaian dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terbukti setelah perkara yang diajukan Pemohon konvensi Nomor 0106/Pdt.G/2009/PA.Plh gugur antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap tidak bisa kumpul baik kembali sebagaimana layaknya suami isteri sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi karena dianggap sama dengan dalil permohonan Pemohon konvensi yang diajukan sebelumnya yaitu perkara Nomor 0106/Pdt.G/2009/PA.Plh yang telah berkekuatan hukum tetap namun digugurkan karena Pemohon konvensi tidak melaksanakan pengucapan Ikrar Talak , Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil perceraian boleh jadi sama dengan permohonan yang lalu, tetapi jika dilihat dari tenggang waktunya ternyata berbeda, dan alasan yang perselisihan sebagaimana dikemukakan Pemohon konvensi ternyata dibenarkan oleh saksi- saksi Pemohon konvensi sedangkan Termohon konvensi untuk memperkuat dalil bantahannya tidak mengajukan saksi- saksi dan hanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan saksi dari Pemohon konvensi saja. Hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekian lama sekali sudah tidak harmonis lagi, hal mana telah dikuatkan dengan kenyataan bahwa meskipun antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bercerai ,ternyata kedua belah pihak tidak dapat rukun dan kumpul baik kembali sebagaimana layaknya suami istri, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996 dan telah diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang berbunyi” bahwa dalam perkara perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Jika hati kedua pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi” dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang berbunyi”bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu mitsaaqan gholiizhon, perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, bahwa kalau Pengadilan telah yakin perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu permohonan Pemohon konvensi dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dan Termohon konvensi juga tidak keberatan, maka telah sesuai dengan dalil Al-Qur’an yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

hal 15 dari **20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وجين تصيح الربطه الروجيه صورة من غير روح لأن الا استمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan alasan percekocokan dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan-alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang (lampau) selama 66 bulan (Januari 2008 – Juni 2013) sebesar a.Rp.900.000,-/bulan sejumlah Rp 59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat rekonvensi telah memberikan jawab secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi karena Pemohon konvensi tidak mempunyai apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi dalam repliknya merubah tuntutan baliknya sebagai berikut;

1. Nafkah terhutang (lampau) sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

hal 17 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam duplikya menyatakan secara lisan persetujuan dan kesanggupanya memenuhi gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut;

1. Nafkah terhutang (lampau) sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena adanya persetujuan dari Tergugat rekonvensi terhadap semua gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan karena itu Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah terhutang dan nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan tuntutan akhir sejumlah Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah terdiri dari;

1. Nafkah terhutang (lampau) sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan hukum Syara' sebagai berikut:

1. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raji'i oleh suaminya*

2. Kitab al muhadzdzab juz II halaman 175 yang artinya “*Bila istri taat wajib suaminya memberi nafkah dan jika selama tidak memberi hingga lewat waktu tersebut menjadi tanggungan hutang suami, dan tidak gugur dengan melewati suatu masa*”.

dan Majelis hakim telah mengambil alih dalil- dalil tersebut di atas sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON** di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - a. Nafkah terhutang (lampau) sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari, berupa:
  - a. Nafkah terhutang (lampau) sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

hal 19 dari **20 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1434 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 311.000,00</b>

hal 21 dari 20 halaman